



PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
POLI TEKNIK KESEHATAN ACEH
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN (TIM REVIEWER
JURNAL PROGRAM STUDI GIZI)



NOMOR 1.../UN59/ PK.01.06/2020

NOMOR KH. 03.01 / 1206 / 2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-01- 2020) bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Khairunnas, DCN, M.Kes, selaku Ketua Program Studi Gizi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Aripin Ahmad, S.Si.T, M. Kes Selaku Ketua Jurusan DIII Gizi POLTEKES ACEH, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili POLTEKES ACEH, sebagai reviewer pada acara program pengembangan penelitian (Tim Reviewer Jurnal Prodi Gizi), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Penelitian Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Penelitian Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;



PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
POLI TEKNIK KESEHATAN ACEH
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN (TIM REVIEWER
JURNAL PROGRAM STUDI GIZI)



NOMOR : ~~1240~~UN59/ PK.01.06/2020

NOMOR :

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-01- 2020) bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Khairunnas, DCN, M.Kes, selaku Ketua Program Studi Gizi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Aripin Ahmad, S.Si.T, M. Kes Selaku Ketua Jurusan DIII Gizi POLTEKES ACEH, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili POLTEKES ACEH, sebagai reviewer pada acara program pengembangan penelitian (Tim Reviewer Jurnal Prodi Gizi), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Penelitian Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Penelitian Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

1. Perjanjian Kerja Sama antara POLTEKKES KEMENKES RI ACEH dengan UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor : HK.03.01/2903/2017 dan Nomor : 1277/UN59/KL/2017.

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan sebagai bentuk peran Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Penelitian (Tim Reviewer Jurnal Program Studi Gizi).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Penelitian (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Pihak yang ikut dalam pengembangan penelitian adalah para dosen, tenaga ahli, dan mahasiswa yang dapat membantu pengembangan penelitian yang terdapat pada PIHAK PERTAMA.
2. Program Pengembangan Penelitian adalah Tim Reviewer Jurnal secara terpadu yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibawah bimbingan dan pengawasan Pekerja PIHAK KEDUA yang berpengalaman dalam rangka menguasai ketrampilan atau ahli tertentu.
3. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada peserta program pengembangan penelitian meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Pengembangan Penelitian yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman dan penguasaan wawasan serta ketrampilan bagi Peserta dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyampaian data dan informasi Pengembangan Penelitian.
- b. Penyelenggaraan Program Pengembangan Penelitian.
- c. Pelaksanaan monitoring Pengembangan Penelitian.
- d. Pelaksanaan evaluasi Pengembangan Penelitian

PASAL 4
PERSYARATAN PESERTA

Program :

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Para Dosen, Pakar, Tenaga Ahli, dan Mahasiswa aktif pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
PERSYARATAN PENERIMAAN

- (1) Persyaratan penerimaan Program Pengembangan Penelitian dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Hasil persyaratan penerimaan Program Pengembangan Penelitian dilaporkan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- (4) Penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Menyediakan perencanaan pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - b. Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada kegiatan Program Pengembangan Penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - c. Membentuk kepanitian kegiatan yang telah direncanakan pada kegiatan Program Pengembangan Penelitian oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - d. Menyediakan pendanaan, fasilitas dan hal-hal lain yang dibutuhkan pada Program Pengembangan Penelitian yang ditetapkan dan dibutuhkan PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - e. Melaksanakan diskusi sebagai tindak lanjut Program Pengembangan Penelitian yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan dalam rangka kemajuan Program Pengembangan Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA
 - g. Melakukan monitoring pelaksanaan dalam rangka kemajuan Program Pengembangan Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA
 - h. Melakukan evaluasi pelaksanaan dalam rangka kemajuan Program Pengembangan Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan didiskusikan kepada PIHAK KEDUA
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini:
 - a. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Penelitian

- b. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Penelitian
- c. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal kepanitian bersama kegiatan Program Pengembangan Penelitian.
- d. Membantu dalam pendanaan, fasilitas dan hal-hal lain yang dibutuhkan pada Program Pengembangan Penelitian yang ditetapkan dan dibutuhkan PIHAK PERTAMA berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.
- e. Menyediakan Dosen/Tenaga Ahli/Pakar pada Program Pengembangan Penelitian yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
- f. Memberikan arahan dan saran dalam bentuk diskusi oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal kegiatan Program Pengembangan Penelitian
- g. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal koordinasi kegiatan Program Pengembangan Penelitian
- h. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal monitoring kegiatan Program Pengembangan Penelitian
- i. Memberikan arahan dan saran oleh PIHAK KEDUA sebagai institusi pembimbing kepada PIHAK PERTAMA sebagai Institusi yang baru berkembang dalam hal evaluasi kegiatan Program Pengembangan Penelitian

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak PARA PIHAK terhitung mulai tanggal penandatanganan MOU sampai dengan selesainya batas waktu penandatanganan MOU dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesempatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian melalui hukum

PASAL 10
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai **RAHASIA** dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak berlakunya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 11
LAIN LAIN


- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP


Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di KEDUA di Universitas Teuku Umar pada hari Jumat dan tanggal Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangka 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI




Khairunnas, DCN, M.Kes
NIP. 196308101988031008

PIHAK KEDUA
KETUA JURUSAN DIII GIZI
POLI TEKNIK KESEHATAN ACEH


DR. Aripin Ahmad, S.Si.T, M. Kes
NIP. 196806111990011001